

Analisis perhitungan Hi per Mil (H-1000) sebagai dasar pembagian keuntungan nisbah bagi hasil produk deposito

Nyco Dhana Rohman

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: nycodhana02@gmail.com

Kata Kunci: H-1000; nisbah bagi hasil; deposito; krisis

Keywords: H-1000; profit and loss sharing; deposit; crisis

ABSTRAK

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia merupakan salah satu fenomena yang cukup mengganggu dalam roda bisnis perbankan. Perbankan syariah yang cukup kuat dalam bertahan untuk menghadapi krisis ekonomi. Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi ketahanan perbankan syariah dalam menghadapi krisis ekonomi. Jenis penelitian merupakan kualitatif deskriptif, dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwasannya H-1000 merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi ketahanan perbankan syariah, karena bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil pada produk deposito iB Hijrah yang disajikan dalam bentuk nisbah, dan diperhitungan dengan dasar h-1000 atau keuntungan perbankan dalam mengelola dana pihak ketiga.

ABSTRACT

The economic crisis that occurred in Indonesia was one of the phenomena that was enough to disrupt the wheels of the banking business. Islamic banking was strong enough to survive in the economic crisis. The aim of this research is to find out the factors that influence the resilience of Islamic Banking in facing the economic crisis. This type of research is descriptive qualitative, with the method of observation, interviews, and documentation. The results and discussion show that H-1000 is one of the factors that influence the resilience of Islamic Banking, because Islamic Banks use the principle of revenue sharing on iB Hijrah deposit products which are presented in the form of ratios, and are calculated on the basis of H-1000 or banking profits in managing in customer funds

Pendahuluan

Perbankan Syariah

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang memiliki tugas menghimpun dana dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dana masyarakat yang membutuhkan, baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif (Ihyak et.al., 2023). Bank syariah dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana dengan menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk tabungan, sedangkan dalam menyalurkan dana dengan cara memberikan jasa dalam bentuk pembiayaan (Pratama & Segaf, 2023; Syadali et.al., 2023).



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Perkembangan perbankan syariah diawali pada Tahun 1992 dengan berubahnya Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang membahas landasak hukum dan jenis usaha yang dapat dioperasikan oleh bank syariah. Peraturan tersebut menjadi salah satu landasan bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Terutama, Bank Muamalat yang dianggap sebagai Bank Umum yang menjalankan usahannya berlandaskan prinsip syariah pertama di Indonesia.

Bank Muamalat didirikan atas “Loka Karya” Majelis Ulama Indonesia (MUI) berkolaborasi dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang mendapatkan dukungan dari Pemerintah Indonesia untuk mendirikan bank dengan bunga 0%, atas dasar peraturan Bank Indonesia yang memperbolehkan bank menetapkan bunga 0%. Bank Muamalat mulai menjalankan usahanya pada tanggal 01 Mei 1992 dan dinyatakan sebagai Bank Umum.

Bank Muamalat disebut dengan bank bagi hasil, karena keuntungan yang didapatkan oleh bank tidak berdasarkan bunga, namun berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak antara *mudharib* dengan *shahibul mal*. Salah satu produk yang memberikan keuntungan Bank Muamalat dengan prinsip bagi hasil adalah produk Deposito iB Hijrah, salah satu produk investasi dari Bank Muamalat serta merupakan salah satu instrumen investasi yang memiliki risiko paling rendah dibandingkan dengan instrumen investasi yang lainnya. Bank Muamalat dalam mendapatkan keuntungan tidak berdasarkan bunga yang ditetapkan oleh bank sentral sebagai parameter mendapatkan keuntungan, namun berdasarkan nisbah bagi hasil. Hal tersebut menjadikan salah satu alat pertahanan dalam menghadapi krisis ekonomi.

Krisis ekonomi dapat diketahui melalui gejala maupun peristiwa yang terjadi, ditandai dengan, jumlah utang luar negeri yang lebih besar daripada pendapatan negara, inflasi yang tidak bisa dikendalikan, menurun bahkan hilang nilai mata uang, kurs pertukaran mata uang yang tidak seimbang, tingginya suku bunga melebihi batas wajar yang ditentukan (Segaf, 2009; Segaf, 2012). Hal tersebut peran pemerintah dalam penentuan kebijakan fiskal dan peran bank sentral dalam menentukan kebijakan moneter untuk menghadapi kondisi krisis ekonomi sangat krusial dan penting. Tingginya suku bunga yang melebihi batas wajar dan turunnya nilai rupiah, merupakan hal yang berdampak pada sirkulasi bisnis perbankan, terutama perbankan konvensional. Namun tidak berdampak signifikan terhadap perbankan syariah sesuai dengan penelitian (Rois & Sugianto, 2021), yang menunjukkan bahwa perbankan syariah membuktikan sistem yang digunakan benar-benar tangguh terhadap krisis, bukan hanya sekedar teori dan kebetulan, karena sudah terbukti tiga kali krisis ekonomi, kekuatan perbankan syariah sangat kompetitif untuk mengalahkan perbankan konvensional. Hal tersebut menjadi landasan penulisan kali ini, ingin mengetahui apa yang menjadikan perbankan kuat dalam menghadapi krisis ekonomi, serta menganalisis terkait perhitungan yang mendasari pembagian keuntungan nisbah bagi hasil, yang dianggap sebagai salah satu senjata bisnis perbankan syariah dalam menghadapi krisis ekonomi.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai salah satu teknik untuk mengumpulkan data, dengan hasil yang disajikan dalam bentuk narasi (Apriani & Iswandi, 2021). Objek penelitian adalah Sumber Daya Manusia di Bank Muamalat Cabang

Batu, diantaranya *Branch Manager, Supervisor, Branch Sales Officer*. Tujuan penelitian ini untuk memahami fenomena serta memahami ciri dan hubungan dengan fakta lapangan serta mampu menghasilkan sebuah teori secara substansif berdasarkan konseptualisasi

Pembahasan

Deposito merupakan salah satu produk simpanan bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank, dengan mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan porsi nisbah yang telah disepakati. (Mustofa, 2015). Produk investasi yang dimiliki oleh bank Muamalat salah satunya Deposito iB Hijrah, yaitu investasi dana yang menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah atau bagi hasil yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu yang telah disepakati oleh pemilik dana dan pengelola dana.

Investasi merupakan dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah berdasarkan akad *mudharabah* yang pada waktu tertentu akan mendapatkan keuntungan sesuai porsi nisbah (Fauziyah & Segaf, 2022). Bank Muamalat dalam produk investasi Deposito iB Hijrah menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqqah*, dan kategori nasabah yang bebas, baik perorangan maupun non perorangan atau lembaga.

Mata uang yang digunakan dalam produk Deposito iB Hijrah, yaitu mata uang rupiah, dan USD, dengan minimal pembukaan untuk mata uang rupiah Rp 5.000.000, dan untuk mata uang USD. 1.000. Dengan jangka waktu bervariasi, 1, 3, 4, 6, dan 12 bulan dan memiliki porsi nisbah yang bervariasi.

Tabel 1.2 Tenor dan Nisbah Deposito iB Hijrah

Jangka Waktu	Nisbah Nasabah	
	IDR	USD
1 Bulan	50 : 50	7
3 Bulan	51 : 49	7
4 Bulan	52 : 48	7
6 Bulan	53 : 47	8
12 Bulan	54 : 46	10

*) Besaran bagi hasil mengikuti ketentuan Bank dan bila terjadi perubahan Nisbah akan diinformasikan melalui media yang dianggap cukup oleh Bank

Sumber : Website Bank Muamalat

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Branch Manager* Bank Muamalat Cabang Batu, dengan mengajukan pertanyaan, “Bank syariah dalam menentukan porsi nisbah bagi hasil dikatakan dalam teori berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, bagaimana apabila nasabah tidak sepakat dengan porsi yang bank berikan, kemudian ia menetapkan porsi nisbah 60:40?”. Bank sudah menetapkan porsi nisbah bagi hasil, apabila nasabah sudah bertanda tangan diatas kertas, berarti dinyatakan sudah sepakat. Apabila nasabah menginginkan porsi nisbah yang lebih, hal itu dapat dinegoisasikan

kembali sesuai seberapa besar dana yang diberikan oleh nasabah untuk ditempatkan pada produk deposito, dalam hal ini bank tidak sembarangan dalam menetapkan nisbah, karena semakin besar dana yang nasabah berikan, hal tersebut menjadikan semakin besar peluang bank mendapatkan keuntungan dengan atas pengelolaan dana nasabah. Nisbah yang ditetapkan oleh bank muamalat menggunakan nisbah standart dari Asset Liabilities Commite (ALCo).

Mekanisme pembayaran bagi hasil dibayarkan pada saat ulang bulan atau tanggal yang sama dibulan berikutnya, namun ada pengecualian apabila waktu bagi hasil merupakan hari libur maka dibagikan pada saat hari kerja berikutnya. Jika deposito dibuka atau *rollover* di akhir bulan maka dibayarkan pada setiap akhir bulan. Pajak yang dikenakan pada produk Deposito iB Hijrah yaitu sebesar 20% sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, Peraturan Menteri Keuangan No 212/PMK.03/2018.

Fitur yang terdapat pada Deposito iB Hijrah antara lain : pokok deposito diperpanjang otomatis saat jatuh tempo, *Automatic Rollover* (ARO). Pokok dan bagi hasil Deposito diperpanjang otomatis saat jatuh tempo, *Automatic Rollover* (ARO), Deposito cair saat jatuh tempo (Non ARO), fitur zakat dan non zakat. Media pembukaan dan penutupan rekening Deposito iB Hijrah hanya bisa dilakukan pada Kantor Cabang Bank Muamalat, untuk penutupan rekening disarankan dilakukan di Kantor Cabang pada saat pembukaan, dengan biaya penutupan sebesar Rp 30.000 (IDR) dan \$5 (USD).

Keuntungan yang didapatkan ketika memiliki rekening Deposito iB Hijrah, diantaranya, menguntungkan mendapatkan bagi hasil yang optimal, ketenangan hati dengan dana investasi nasabah dikelola secara syariah, fleksibel dengan jangka waktu yang bervariasi, sebagai jaminan pembiayaan jika membutuhkan.

Dasar dari perhitungan dari produk Deposito iB Hijrah, berdasarkan dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dengan porsi masing-masing. Nisbah merupakan bagian yang menjadi hak dari masing-masing pihak bank dan nasabah. Dalam pemberian nisbah bagi hasil bank syariah menggunakan prinsip *revenue sharing* yaitu sistem bagi hasil yang dihitung berdasarkan total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. (Hikmah & Nahariah, 2019). Keunggulan dari *revenue sharing* yaitu dapat meningkatkan investasi dana pihak ketiga pada bank syariah. Dalam penentuan pendapatan nisbah nasabah dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \frac{\text{Dana Nasabah}}{1000} \times H - 1000 \times \frac{\text{Nisbah Nasabah}}{100}$$

Dari rumus diatas terlihat dalam islam tidak menggunakan prinsip *time value of money*, karena waktu tidak terdapat pada rumus penentuan bagi hasil, dimana islam menggunakan prinsip *economic value of time*, waktu yang memiliki nilai ekonomis (Maghfiroh, 2019). Pada dasarnya uang tidak memiliki nilai waktu, berbeda dengan produk deposito yang berada di bank konvensional, yang menerapkan *time value of money*, dan menggunakan bunga, yang sebagian ulama menganggapnya sebagai riba. Dalam menentukan pendapatan bunga deposito menggunakan rumus :

$$\text{Bunga Deposito} = \frac{\text{Jumlah Setoran} \times \text{Suku Bunga} \times 100\% \times 30 \text{ Hari}}{365}$$

Suku bunga yang didasarkan pada produk deposito perbankan konvensional, berlandaskan atas dasar ketentuan bank sentral yang menetapkan standard suku bunga deposito, hal ini menjadikan bank konvensional sangat terpengaruh apabila terjadi krisis ekonomi, karena dalam mendapatkan keuntungan atas dasar suku bunga kebijakan bank sentral, karena kebijakan bank sentral yang menetapkan ketentuan untuk menghadapi krisis ekonomi. Sesuai dengan penelitian (Feizaty, 2009), yang mengatakan bahwa BI Rate, JUB, Inflasi dan Kurs Rupiah secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap penentuan suku bunga deposito 1 bulan.

Berbeda dengan perhitungan pendapatan deposito pada bank syariah yang didasarkan atas H-1000, H-1000 merupakan keuntungan yang didapat oleh bank syariah dari setiap 1000 rupiah dana yang diinvestasikan oleh bank. Maka dari itu, semakin besar keuntungan yang diperoleh bank syariah atas investasinya maka semakin besar keuntungan yang didapat oleh nasabah, dalam perhitungan H-1000 menggunakan formula :

$$H - 1000 = \frac{\text{Pendapatan yg diterima shahibul mal}}{\text{Saldo Rata-Rata Deposito}} \times 1000$$

Perhitungan H-1000 dilakukan setiap bulannya, sehingga besaran H-1000 berbeda-beda tiap bulannya, karena atas dasar keuntungan bank syariah dalam mengelola dana. Sehingga nasabah yang memiliki deposito bank syariah, mendapatkan keuntungan yang bervariasi tiap bulannya. Namun nasabah dapat memperkirakan pendapatan depositonya dengan menggunakan equivalent rate, namun hanya sebagai perkiraan. Untuk mengetahui pendapatan yang pasti maka menggunakan dasar perhitungan Hi per mil atau H-1000.

Contoh

Diketahui nilai H-1000 berdasarkan perhitungan dari hasil rata-rata keseluruhan tipe tabungan pendapatan yang diperoleh shahibul mal dibagi dengan saldo rata-rata. Sehingga diperoleh nilai 3,09, hal tersebut menjadi landasan dalam menentukan nilai keuntungan dari porsi bagi hasil.

Tabel 1.3 Pembagian Bagi Hasil

Keterangan	Pendapatan Yang Dibagi Hasilkan				Porsi Shahibul Mal			
	Saldo Rata-Rata	Bobot	Rata-Rata Terbobot	Pendapatan	Nisbah	Pendapatan	Rate	H-1000
	a	b	c	d	i	j	k	l
Giro Wadiah	100.000.000	95%	95.000.000	950.000	-	95.000	1,16%	0,95
Tabungan Mudharabah	49.000.000	95%	46.550.000	465.500	45%	209.475	5,20%	4,28

Deposito Mudharabah								
a. 1 Bulan	50.000.000	95%	47.500.000	475.000	35%	166.250	4,05%	3,33
b. 3 Bulan	80.000.000	95%	76.000.000	760.000	34%	258.400	3,93%	3,23
c. 6 Bulan	120.000.000	95%	114.000.000	1.140.000	34%	387.600	3,93%	3,23
d. 12 Bulan	150.000.000	95%	142.500.000	1.425.000	37%	527.250	4,28%	3,52
Total	549.000.000		521.550.000	5.215.500		1.643.975		3,09

Sumber : Ilustrasi Penulis

Sebagai ilustrasi, Nasabah X, sebagai nasabah deposito mudharabah dengan tenor 1 bulan dengan saldo 200 juta, maka dalam satu bulan kemudian akan memperoleh bagi hasil sebesar Rp 216.125, yang diperoleh dari perhitungan :

$$\begin{aligned}
 \text{Keuntungan} &= \frac{200.000.000}{1000} \times 3,09 \times \frac{35}{100} \\
 &= 216.125
 \end{aligned}$$

Apabila Nasabah X menggunakan tenor 3 bulan, pada bulan pertama nilai H-1000 yang digunakan 3,09, untuk bulan selanjutnya dasar nilai yang digunakan menyesuaikan pada nilai H-1000 bulan berikutnya, sehingga pendapatan keuntungan yang diterima berbeda beda setiap bulannya, tergantung pada keuntungan yang diperoleh oleh perbankan.

Kesimpulan

Deposito merupakan salah satu produk simpanan bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank, dengan mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan porsi nisbah yang telah disepakati. Bank Muamalat sudah menetapkan nisbah bagi hasil sesuai dengan ketentuan ALCo Bank Muamalat. Namun, Bank Muamalat juga dapat dinegoisasi atas nisbah bagi hasil, sesuai dengan besarnya dana nasabah untuk dikelola oleh bank muamalat.

Dalam memberikan keuntungan dari pengelolaan dana nasabah, bank muamalat menggunakan perhitungan H-1000, yang berlandaskan atas keuntungan dari pengelolaan dana, sehingga tiap bulannya nilai H-1000 berbeda-beda. Nasabah akan mendapatkan keuntungan yang bervariasi setiap bulannya.

Prinsip Bagi Hasil yang digunakan bank muamalat merupakan salah satu senjata yang menjadikan perbankan syariah tahan dalam krisis ekonomi. Hal tersebut, terproyeksi dengan perhitungan yang dilakukan untuk menetapkan keuntungan bagi hasil. Perbankan syariah tidak terpengaruh oleh naik turunnya suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral, karena prinsip yang digunakan adalah bagi hasil. Perlu adanya perhitungan perbandingan antara prinsip bagi hasil dengan bunga, untuk melihat seberapa tinggi keuntungan yang diberikan bank syariah dengan bank konvensional.

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian ini, untuk penelitian selanjutnya dapat menganalisis perhitungan nisbah bagi hasil produk simpanan yang lain dan lebih rinci, dengan menggunakan studi kasus berdasarkan laporan keuangan perusahaan. Sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih akurat.

Daftar Pustaka

- Apriani, H., & Iswandi, I. (2021). Analisis penetapan nisbah bagi hasil pada deposito mudharabah di baitul maal wat tamwil (BMT) Riyadhul Jannah Bekasi dalam perspektif hukum Islam. *SALAM Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 8(4), 1149–1166. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i4.21978>
- Fauziah, Nafisah Wahyu and Segaf, Segaf (2022) Seberapa pengaruh penetapan nisbah bagi hasil, inflasi, dan jumlah uang beredar terhadap deposito mudharabah di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5 (2). pp. 435-447. ISSN 2621-7465 <http://repository.uin-malang.ac.id/17281/>
- Feizaty, A. (2009). Analisis Penentuan Suku Bunga Deposito Pada Bank Umum di Indonesia Periode Tahun 2004-2009. 2(5), 255.
- Hikmah, A., & Nahariah, N. (2019). Analisis Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri KCP Sengkang. *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah*, 2(2), 140–154. <https://doi.org/10.30863/al-tsarwah.v2i2.294>
- Ihyak, Muhammad, Segaf, Segaf and Suprayitno, Eko (2023) Risk management in Islamic financial institutions (literature review). *Enrichment: Journal of Management*, 13 (2). pp. 1560-1567. ISSN 2087-6327 <http://repository.uin-malang.ac.id/16775/>
- Kartika, Garini and Segaf, Segaf (2022) Kombinasi peran model TAM dan CARTER terhadap optimalisasi kepuasan nasabah mobile syariah banking di masa pandemi Covid-19. *Jurnal Manajerial*, 9 (2). pp. 152-167. ISSN 23548592 <http://repository.uin-malang.ac.id/17283/>
- Maghfiroh, R. U. (2019). Konsep Nilai Waktu dari Uang dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 9(2), 186–195. <https://doi.org/10.15642/elqist.2019.9.2.186-195>
- Mustofa. (2015). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Deposito Perbankan. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1). <https://doi.org/10.21274/an.2015.2.1.157-274>
- Pratama, Tsania Ardhya and Segaf, Segaf (2022) Does the non-financial factor affect the profitability of Islamic commercial banks. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7 (3). pp. 1059-1076. ISSN 25805800 <http://repository.uin-malang.ac.id/17282/>

- Rois, A. K., & Sugianto, D. (2021). Kekuatan Perbankan Syariah di Masa Krisis. *Musyarakah: Journal of Sharia Economics*, 1(1), 1–8.
- Segaf, S. (2012). Islamic bonds in financial crisis. *IQTISHODUNA*.
- Segaf. (2009). *The Comparative Analysis of Conventional and Islamic Bond Funds Performance* (Doctoral dissertation, Universiti Utara Malaysia).
- Syadali, M. Rif'an, Segaf, Segaf and Parmujianto, Parmujianto (2023) Risk management strategy for the problem of borrowing money for Islamic commercial banks. *Enrichment: Journal of Management*, 13 (2). pp. 1227-1236. ISSN 2087-6327 <http://repository.uin-malang.ac.id/16771/>